

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian dari kajian terhadap hasil-hasil pembahasan (*memorie van toelichting*) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, muncul bersamaan dengan keinginan pembuat undang-undang untuk membentuk lembaga baru (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yakni sebagai koordinator dan pengawas (*supervisor*) terhadap pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang masih tetap dimiliki oleh lembaga kejaksaan dan kepolisian. Pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertegas kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian disamping terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, juga terhadap kelembagaan kejaksaan dan kepolisian (dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 44 dan Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002) serta mengamanatkan KPK untuk dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;

berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*); berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

2. Pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian dilakukan oleh Unit kerja koordinasi dan supervisi bidang Penindakan KPK dengan kegiatan koordinasi, supervisi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan bersama. Dalam pelaksanaannya KPK baru dapat memfokuskan kegiatannya terhadap hambatan teknis yang ditemui penyidik pada kejaksaan dan/atau kepolisian dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, pendekatan ini telah dapat meningkatkan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan koordinasi dan supervisi setiap tahunnya oleh KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian, namun belum optimal untuk penguatan kelembagaan kejaksaan dan kepolisian.
3. Permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian di klasifikasikan kedalam 2 (dua) aspek yakni Aspek pengaturan/formill dan aspek operasional. Aspek pengaturan/ formil, meliputi: tidak diatur Bidang Koordinasi dan Supervisi dalam Struktur Organisasi KPK, tidak ada peraturan pelaksana lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian, Pengambilalihan penanganan

perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan dan Kepolisian dibatasi oleh kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK. Dalam aspek operasional, permasalahannya meliputi; Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas Koordinasi dan supervisi, Kepatuhan kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan koordinasi atas penanganan perkara TPK dengan KPK, Kegiatan koordinasi dan supervisi KPK yang tidak mengikat bagi kejaksaan/ kepolisian, Belum ada penetapan kriteria perkara TPK pada Kejaksaan dan Kepolisian yang dilakukan koordinasi dan supervisi oleh KPK, Supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian hanya dilakukan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

B. Saran

Untuk efektifitas tugas koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian, diperlukan langkah-langkah yang kiranya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. KPK bersama-sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian agar merumuskan pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan koordinasi dan supervisi untuk memperkuat kelembagaan kejaksaan dan kepolisian serta meningkatkan sinergisitas khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sarana evaluasi bagi Kejaksaan, Kepolisian serta KPK. Selanjutnya Kejaksaan dan Kepolisian perlu membuat kebijakan internal terkait pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi Penyidik kejaksaan dan kepolisian.

2. KPK agar memperkuat kelembagaan koordinasi dan supervisi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas personil yang bertugas di Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan, serta dalam pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian tidak hanya memfokuskan kepada hambatan yang ditemui penyidik perkara tindak pidana korupsi, tetapi juga secara aktif melakukan koordinasi dan supervisi terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan dan Kepolisian terutama yang memenuhi kriteria perkara yang dapat ditangani oleh KPK.

3. KPK perlu mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi bidang penindakan dengan bidang pencegahan untuk melakukan pengawasan, penelitian dan penelaahan terhadap institusi Kejaksaan dan Kepolisian dalam upaya mendorong efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di kedua institusi tersebut.

